https://doi.org/10.59025/cmpwme29

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Peran Regulasi di Nagari Dalam Kontek Adat: Nagari Sungai Talang

Afrinal[1], Supardi Dwimaputra[1], Faisal Efendi[2], Rani Rawisna[1], Nurlaila[2], Lili Suarni[2], Afrikal Candra[2]

[1] *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonseia*
[2] *STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan, Indonesia*

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
06/08/2025
Direvisi:
18/08/2025
Diterima
01/11/2025

***Keywords*:**

Aturan Nagari,
Kodifikasi Lisan,
Sanksi Adat,
Partisipasi Masyarakat,
Ketahanan Budaya

ABSTRAK

Aturan Nagari Sungai Talang yang berbasis lisan mengalami penurunan efektivitas akibat lemahnya penegakan sanksi dan perubahan norma sosial. Latar belakang masalah ini terlihat dari banyaknya pelanggaran, seperti ketidakpatuhan terhadap larangan keluar malam bagi perempuan dan pelonggaran sanksi bagi pelaku zina (dari pengarakan menjadi denda material). Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya dokumentasi tertulis dan minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan tiga langkah solutif: (1) kodifikasi aturan lisan menjadi dokumen resmi yang terstandarisasi, (2) revitalisasi sanksi adat dengan menyesuaikan tingkat pelanggaran, dan (3) sosialisasi intensif melalui forum musyawarah dan media digital. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat legitimasi, meningkatkan kepatuhan warga, dan mengembalikan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial. Metode pelaksanaannya meliputi: pendokumentasian dengan Nagari, tokoh Adat, Pemuda, Bundo Kanduang dan Bamus, penyusunan pedoman sanksi berjenjang, serta kampanye melalui kanal komunikasi pemuda. Hasil yang diharapkan mencakup terciptanya payung hukum tertulis, penurunan angka pelanggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan aturan. Kesimpulannya, pendekatan multidimensi ini tidak hanya mengatasi kelemahan aturan lisan tetapi juga memperkuat ketahanan budaya Nagari terhadap dinamika perubahan sosial. Implementasi kegiatan diharapkan mampu menjadi model tata kelola adat berkelanjutan bagi nagari lainnya di Sumatera Barat.

Corresponding author email: afrinalnal67@uinib.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Regulasi di Nagari adalah seperangkat aturan, ketentuan, atau norma hukum yang disusun, disepakati, dan diberlakukan oleh pemerintah nagari bersama unsur masyarakat adat guna mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta pemerintahan di wilayah nagari.[1] Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah berbasis adat yang diakui secara konstitusional sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa.[2]

Regulasi di nagari dapat berbentuk peraturan nagari (pernag), keputusan wali nagari, atau aturan adat yang memiliki kekuatan hukum mengikat di lingkungan nagari tersebut.[3] Peraturan nagari disusun oleh Badan

Musyawarah (Bamus) Nagari bersama Wali Nagari sebagai bentuk implementasi dari asas musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai luhur adat Minangkabau, yaitu "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."[4]

Substansi regulasi di nagari mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain pengelolaan sumber daya alam, tata ruang dan wilayah, pelestarian budaya dan adat istiadat, pengelolaan keuangan dan aset nagari, serta tata kelola pemerintahan nagari.[5] Selain itu, regulasi juga dapat mengatur sanksi adat terhadap pelanggaran norma sosial yang tidak secara langsung diatur dalam hukum negara.[6] Penyusunan regulasi di nagari harus memperhatikan kesesuaian dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, walaupun nagari memiliki otonomi dalam menetapkan aturan lokal, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara, undang-undang, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten.[7]

Salah satu ciri khas regulasi di nagari adalah integrasinya dengan sistem adat dan kearifan lokal. Ini berbeda dengan desa di wilayah lain Indonesia, karena nagari pada dasarnya merupakan komunitas adat yang sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri sebelum era kolonial dan modern.[8] Oleh karena itu, hukum adat masih menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyusunan peraturan nagari. Pelaksanaan regulasi di nagari dilakukan oleh perangkat nagari, mulai dari Wali Nagari, jorong (kepala dusun), hingga lembaga-lembaga adat dan sosial kemasyarakatan.[9] Di sinilah terlihat peran penting lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang bertugas menjaga agar regulasi sejalan dengan adat istiadat yang berlaku.[10]

Dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan lokal, regulasi nagari memiliki peranan strategis. Ia menjadi instrumen penting untuk menjamin partisipasi masyarakat, memperkuat identitas budaya, menciptakan ketertiban sosial, serta mengakomodasi kebutuhan lokal yang spesifik.[11] Oleh sebab itu, regulasi di nagari tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai lokal.[12] Dengan demikian, regulasi di nagari merupakan hasil sintesis antara hukum negara dan hukum adat, yang disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat nagari. Keberadaannya menunjukkan betapa pentingnya otonomi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menghargai keberagaman budaya serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.[13]

Banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan di Nagari, seperti "Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat: Antara Adat dan Modernitas" membahas dinamika pemerintahan nagari sebagai satu bentuk otonomi lokal berbasis adat. Ia menyoroti bagaimana regulasi di nagari kerap kali berada dalam ketegangan antara kepentingan adat dan sistem hukum formal dari pemerintah.[14] "Implementasi Peraturan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam" meneliti efektivitas peraturan nagari terkait keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernag belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengelolaan dana desa karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan internal.[15]

Indrawati "Regulasi Adat dan Pembangunan Berbasis Nagari di Sumatera Barat" menyoroti peran regulasi adat dalam mendukung pembangunan lokal. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi formal (pernag) dan hukum adat, khususnya dalam konteks pelestarian budaya dan penguatan partisipasi masyarakat.[16] "Peran Bamus Nagari dalam Penyusunan Peraturan Nagari: Studi Kasus di Nagari Koto Baru, Solok" menyatakan bahwa partisipasi Bamus dalam penyusunan pernag sangat tergantung pada kapasitas anggotanya. Ia menyoroti minimnya pelatihan dan pendampingan hukum sebagai kendala dalam pembentukan regulasi yang berkualitas.[17]

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permaslahan yaitu peran regulasi yang ada di Nagari masih banyak yang menentang dan juga tidak menjalankan dengan baik. Akhirnya regulasi yang dibuat oleh pemerintahan Nagari hanya sebatas regulasi. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana sebenarnya regulasi yang dibuat oleh pihak Nagari. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Nagari adalah seperangkat pemerintahan

yang diikutsertakan dengan tokoh-tokoh Adat, seperti Bamus, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Talang, Payakumbuh, kabupaten Lima Puluh Kota.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran regulasi di Nagari dalam pengelolaan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan berbasis adat.[18] Untuk mencapai tujuan tersebut, metode pelaksanaan penelitian akan dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan utama sebagai berikut:

2.1 Pembentukan Tim Peneliti

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian adalah pembentukan tim peneliti yang terdiri dari berbagai ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait dengan topik yang diteliti.[19] Tim ini terdiri dari peneliti utama yang bertanggung jawab untuk merancang keseluruhan metodologi penelitian, serta beberapa asisten peneliti yang memiliki latar belakang dalam hukum adat, ilmu sosial, dan antropologi.[20] Pembentukan tim yang solid bertujuan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan pendekatan multidisipliner yang lebih komprehensif, serta membangun koordinasi yang baik dalam setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Setelah tim terbentuk, peneliti juga akan melakukan pelatihan dan orientasi terkait topik, metodologi wawancara, serta etika penelitian, agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan penelitian dan prosedur pengumpulan data.[21]

2.2 Merumuskan Isu-Isu Peran Regulasi Nagari

Tahap berikutnya adalah merumuskan isu-isu utama yang berkaitan dengan peran regulasi nagari. Dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan studi literatur untuk menggali berbagai teori dan penelitian sebelumnya tentang regulasi di nagari, hukum adat, dan otonomi daerah. Berdasarkan kajian literatur, peneliti akan menyusun pertanyaan penelitian dan rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini,[22] seperti: Bagaimana regulasi nagari mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum negara? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam menyusun dan menerapkan peraturan nagari? Setelah isu-isu utama tersebut dirumuskan, tim peneliti akan membuat kerangka teori yang lebih rinci, yang menjadi dasar untuk pengumpulan dan analisis data.

2.3 Melakukan Wawancara dengan Tokoh Nagari dan Tokoh Adat

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh nagari dan tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pemerintahan nagari serta pengelolaan hukum adat.[23] Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik regulasi di nagari, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat nagari.Tokoh yang diwawancarai mencakup Wali Nagari, anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus), serta kepala adat yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum adat di masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, di mana peneliti akan mengajukan pertanyaan umum tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan pandangan atau informasi yang lebih bebas sesuai dengan pengalaman mereka.[24]

2.4 Observasi dan Wawancara Lanjutan

Setelah wawancara dengan tokoh-tokoh utama, tim peneliti akan melanjutkan penelitian dengan observasi langsung terhadap implementasi peraturan nagari di lapangan. Ini termasuk mengamati kegiatan pemerintahan nagari, pertemuan musyawarah, serta interaksi sosial yang terjadi di masyarakat terkait penerapan regulasi tersebut. Wawancara lanjutan juga dilakukan dengan masyarakat umum, seperti kepala dusun (jorong), anggota masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan perspektif masyarakat terhadap

regulasi nagari.[25] Observasi dan wawancara lanjutan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara peraturan yang dibuat di tingkat nagari dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan, serta untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang dampak regulasi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.[26]



Gambar 1 Peninjauan Lokasi

Pada gambar 1 tim peneliti melakukan kunjungan ke Nagari Sungai Talang, untuk mengamati keberadaan masyarakat.

2.5 Diskusi Mengenai Peran Regulasi Nagari dan Menarik Kesimpulan

Setelah data terkumpul, tim peneliti akan melakukan analisis data untuk mengevaluasi peran regulasi nagari dalam konteks sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Proses ini melibatkan diskusi internal tim peneliti, untuk mendalami temuan-temuan yang ditemukan selama wawancara dan observasi lapangan, serta untuk menyusun temuan akhir.[27] Dalam proses diskusi ini, peneliti juga akan mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menarik kesimpulan yang lebih komprehensif. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan lebih lanjut dari regulasi nagari yang ada. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim peneliti akan menarik kesimpulan tentang efektivitas regulasi nagari, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan regulasi yang lebih baik di masa depan.[28]



Gambar 2 Diskusi Tim Peneliti

Tim Peneliti merumuskan beberapa hal pokok yang mencakup dengan jalannya penelitian. Merumuskan intrumen wawancara, menentukan waktu penelitian dan tahap-tahap yang dilaksanakan ketika penelitian.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Aturan Terkait Di Nagari

Kegiatan penelitian ini yang dilaksanakan bermitra dengan Pemerintahan Nagari dan juga Tokoh Adat

terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan, yaitu tanggal 20 Juli 2025. Mitra berkontribusi sangat besar, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan informan, hingga pelaksanaan kegiatan. Termasuk dalam hal penyediaan fasilitas, berupa tempat pelaksanaan, peralatan yang dibutuhkan, seperti kursi, meja dan perlengkapan untuk diskusi, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya pihak Jorong, Datuak dan pemuda Nagari Sungai Talang.

Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi langsung penerapan aturan yang dibuat oleh Nagari Sungai Talang, sebuah nagari di Sumatera Barat yang memiliki sistem hukum adat yang kaya. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nagari ini berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana aturan tersebut dibentuk, diterapkan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Proses pembentukan aturan di Nagari Sungai Talang melibatkan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan.

Aturan yang dibuat oleh Nagari Sungai Talang mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Salah satu aturan yang paling mencolok adalah larangan bagi perempuan untuk keluar malam setelah jam 10. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatasan waktu, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks budaya Minangkabau, di mana Nagari Sungai Talang berada, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan melarang perempuan keluar malam, Nagari berusaha untuk melindungi mereka dari potensi bahaya yang mungkin terjadi, seperti tindakan kriminal atau pelecehan. Selain itu, aturan ini juga mencerminkan pandangan masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam menjaga norma-norma sosial. Masyarakat percaya bahwa dengan mengikuti aturan ini, perempuan dapat berkontribusi pada keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Aturan kedua yang ditetapkan oleh Nagari Sungai Talang adalah sanksi bagi laki-laki dan perempuan yang kedapatan berduaan. Jika pasangan tersebut tertangkap basah, mereka akan dipermalukan dan diarak sepanjang Nagari. Sanksi ini memiliki tujuan ganda: pertama, untuk menegakkan moralitas dan kedua, untuk menjaga citra baik masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, interaksi antara laki-laki dan perempuan sering kali diatur dengan ketat untuk mencegah terjadinya hubungan yang dianggap tidak pantas. Proses pengarakannya bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dengan cara ini, Nagari Sungai Talang berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan etika masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial.

Sanksi untuk pencurian juga merupakan bagian penting dari aturan yang ada di Nagari Sungai Talang. Ketika seseorang kedapatan mencuri, mereka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan norma adat. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah tindakan kriminal dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam Nagari. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tindakan pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan dan hubungan antarwarga. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan biasanya cukup tegas dan melibatkan proses musyawarah untuk menentukan hukuman yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Sungai Talang tidak hanya mengandalkan hukum formal, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan demikian, aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sekaligus menjaga keharmonisan dan ketertiban di Nagari.

Secara keseluruhan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nagari Sungai Talang mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga nilai-nilai adat dan norma sosial yang telah ada sejak lama. Meskipun beberapa aturan mungkin dianggap ketat, mereka memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan lingkungan yang aman

dan harmonis bagi seluruh warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan aturan, Nagari Sungai Talang menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi secara efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung [29].

3.2 Bentuk Aturan Nagari

Aturan Nagari di Sungai Talang disusun dalam bentuk lisan dan disetujui oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Badan Musyawarah (Bamus), tokoh adat, Bundo Kanduang, dan pemuda Nagari. Proses pembentukan aturan ini mencerminkan prinsip musyawarah untuk mufakat, yang merupakan salah satu nilai dasar dalam budaya Minangkabau. Dalam konteks ini, setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam merumuskan dan menyepakati aturan yang akan diterapkan. Bamus berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak, mengajak tokoh adat dan Bundo Kanduang untuk memberikan masukan dan perspektif mereka.

Tokoh adat, sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan yang disusun tetap sesuai dengan kearifan lokal dan norma-norma yang berlaku. Sementara itu, Bundo Kanduang, sebagai representasi perempuan dalam masyarakat, memberikan sudut pandang yang penting mengenai bagaimana aturan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan di Nagari. Dengan melibatkan berbagai elemen ini, proses pembentukan aturan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan seluruh masyarakat.

Pemuda Nagari juga dilibatkan dalam proses ini, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menerapkan dan menjaga keberlanjutan aturan tersebut. Dengan melibatkan pemuda, Nagari Sungai Talang berusaha untuk memastikan bahwa aturan yang disusun relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Proses musyawarah ini tidak hanya menghasilkan aturan yang disepakati, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap aturan yang ada. Meskipun disampaikan dalam bentuk lisan, aturan-aturan ini memiliki kekuatan sosial yang kuat dan diakui oleh seluruh warga. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban di Nagari, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama.

Dengan demikian, aturan Nagari yang berbentuk lisan ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi secara efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari, sekaligus menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung.[30]







Gambar 3. Diskusi dengan pihak Tokoh Adat

Gambar 3 Merupakan diskusi yang dilakukan oleh tim peneliti dengan pihak Tokoh penting Nagari. Dalam diskusi ini peneliti menanyakan mengenai masalah keberadaan aturan Nagari yang ada di Sungai Talang.

3.3 Kelemahan Aturan Nagari

Meskipun aturan Nagari di Sungai Talang disusun melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, keberadaan aturan yang hanya berbentuk lisan dapat dianggap lemah dalam hal penegakan dan kepatuhan. Salah satu dampak dari bentuk lisan ini adalah kurangnya dokumentasi yang jelas, yang membuat aturan tersebut rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Tanpa adanya catatan tertulis, sulit untuk memastikan bahwa semua warga memahami dan mengingat aturan yang ada.

Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman mengenai apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Misalnya, larangan bagi perempuan untuk keluar malam setelah jam 10 sering kali diabaikan, terutama oleh generasi muda yang mungkin merasa bahwa aturan tersebut tidak relevan dengan kehidupan modern. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan penurunan rasa hormat terhadap aturan adat, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan keharmonisan di Nagari.

Akibat dari kelemahan ini, banyak warga yang melanggar aturan yang telah disepakati, dan sanksi bagi pelanggaran, seperti pengarakkan bagi pasangan yang kedapatan berduaan, mungkin tidak lagi memiliki efek jera yang kuat jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Nagari Sungai Talang untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat aturan yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan mendokumentasikan aturan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh seluruh warga.

Dengan adanya dokumen resmi, masyarakat akan lebih mudah untuk merujuk pada aturan yang berlaku dan memahami konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan dan nilai-nilai yang mendasarinya juga perlu dilakukan, terutama di kalangan generasi muda. Dengan cara ini, diharapkan aturan Nagari dapat lebih dihormati dan diikuti, sehingga tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga dapat tercapai. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat penegakan aturan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan norma sosial yang telah ada sejak lama.

Banyaknya penentangan terhadap aturan yang dibuat oleh Nagari Sungai Talang juga disebabkan oleh perubahan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran. Salah satu contoh yang mencolok adalah sanksi bagi mereka yang kedapatan melakukan zina. Pada masa lalu, pelanggar akan diarak sekeliling Nagari dan dibuka bajunya sebagai bentuk penghinaan publik. Sanksi yang keras ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan moralitas dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, sanksi tersebut mengalami perubahan menjadi lebih ringan, yaitu hanya dikenakan denda sebesar 10 sak semen. Perubahan ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran tidak lagi dianggap serius, sehingga banyak warga merasa bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya.

Perubahan sanksi ini tidak hanya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap aturan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa bahwa hukuman yang lebih ringan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan rasa hormat terhadap aturan Nagari dan meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Generasi muda, khususnya, mungkin merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi yang berarti, sehingga mengabaikan nilai-nilai adat yang telah ada. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Nagari Sungai Talang untuk mengevaluasi kembali sanksi yang diterapkan dan mempertimbangkan untuk mengembalikan sanksi yang lebih tegas, sambil tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan mematuhi aturan yang telah disepakati, serta menjaga keharmonisan dan ketertiban di Nagari.[31]

4. KESIMPULAN

Proses pembentukan aturan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi, keberadaan aturan yang hanya berbentuk lisan dapat menjadi kelemahan dalam penegakan dan kepatuhan. Kurangnya dokumentasi yang jelas membuat aturan rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Selain itu, perubahan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran, seperti pergeseran dari sanksi yang keras menjadi denda yang lebih ringan, juga berkontribusi pada penurunan rasa hormat masyarakat terhadap aturan. Perubahan sanksi ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran tidak lagi dianggap serius, yang dapat menyebabkan generasi muda merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi yang berarti. Oleh karena itu, penting bagi Nagari Sungai Talang untuk mengevaluasi kembali sanksi yang diterapkan dan mempertimbangkan untuk mengembalikan sanksi yang lebih tegas, sambil tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada. Selain itu, mendokumentasikan aturan dalam bentuk tertulis dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai nilai-nilai yang mendasarinya juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aturan Nagari dapat lebih dihormati dan diikuti, sehingga tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga dapat tercapai. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat penegakan aturan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap norma-norma yang ada. Dengan demikian, Nagari Sungai Talang dapat menjaga keharmonisan dan ketertiban, serta melestarikan nilai-nilai adat yang telah ada sejak lama, dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Tim peneliti yang sudah terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Juga terimakasih kepada pihak Wali Nagari Sungai Talang dan juga Ninik Mamak, Tokoh Adat, Pemuda, Bundo Kanduang dan seluruh yang terlibat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Ramadhani and U. Fitri, “Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok,” *Polit. Islam*, vol. 2, no. 2, Dec. 2023, doi: 10.31958/pi.v2i2.10398.

[2] Elisah, Jefik Zulfikar Hafizd, and Saiful Ansori, “Analisis Fiqh Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Peran Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Regulasi di Kabupaten Cirebon,” J. Cakrawala Akad., vol. 2, no. 1, pp. 666–676, May 2025, doi: 10.70182/jca.v2i1.438.

[3] A. Tohawi, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia,” Islam. Law J. Siyasah, vol. 10, no. 1, pp. 92–120, 2025, doi: 10.53429/iljs.v10i1.1445.

[4] P. R. Yenti, A. Rafni, S. Suryanef, and H. Hasrul, "Gaya kepemimpinan Wali Nagari Zul Fahmi dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari," J. Educ. Cult. Polit., vol. 4, no. 3, pp. 717–726, 2024, doi: 10.24036/jecco.v4i3.568.
[5] Z. Alhadi, R. Yusran, A. Syarief, O. Riandini, and R. Hidayat, "Good Public Policy In Nagari: Solusi Untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif Di Nagari Binjai Tapan," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 5, no. 1, p. 12, 2024, doi: 10.47134/villages.v5i1.82.
[6] R. Aurel and A. Mubarak, "Implementasi Program Nagari Bersekolah Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Komparatif Nagari Painan dan Nagari Pancung Taba)," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.47134/villages.v5i2.146.
[7] Andriyus, S. Lahamid, and E. Handrian, "Kapabilitas Administrasi Kearsipan Pemerintahan Pada Pemerintah Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan," *BERDAYA J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–15, 2024, doi: 10.25299/berdaya.2023.20018.
[8] R. Luthfia and H. Malau, "Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 6, no. 1, 2024, doi: 10.47134/villages.v6i1.186.
[9] N. Marlina, A. Asril, and J. Jamurin, "Kinerja Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Guguak Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung," *Asian J. Sci. Technol. Eng. Art*, vol. 1, no. 1, pp. 52–62, 2023, doi: 10.58578/ajstea.v1i1.1737.
[10] F. R. Pasaribu, Y. Aryati, R. H. Putra, M. Vaguita, and N. Kudri, "Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari," *J. Ilm. Ekotrans \& Erud.*, vol. 3, no. 1, pp. 30–43, 2023, doi: 10.69989/x3ngkd98.
[11] Z. Fadri and M. Candra, "Maksimalisasi Fungsi Rumah Ibadah Masyarakat melalui Peran Tokoh dan Pemuda Nagari," *Islam. Rev. J. Ris. dan Kaji. Keislam.*, vol. 11, no. 2, pp. 197–210, 2022, doi: 10.35878/islamicreview.v11i2.376.
[12] R. E. Putera, T. R. Valentina, and R. Dermawan, "Membangun Nagari Talang Anau melalui Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari," *J. War. Pengabdi. Andalas*, vol. 28, no. 1, pp. 44–50, 2021, doi: 10.25077/jwa.28.1.44-50.2021.
[13] Y.- Yoserwan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat," *J. Ilmu Huk.*, vol. 12, no. 1, p. 153, 2023, doi: 10.30652/jih.v12i1.8511.
[14] D. B. Setiawan and N. Oktarina, "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 6, no. 4, p. 547, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v6i4.300.
[15] I. Irwan, A. Azmi, R. Syafril, and M. Tiara, "Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Nagari Melalui Literasi Digital Anti-Hoaks dan Penguatan Ketahanan Informasi Nagari," *Abdi J. Pengabdi. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 209–214, 2021, doi: 10.24036/abdi.v3i2.165.
[16] P. I. Rahayu and A. Mubarak, "Penerapan Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Nagari di Kecamatan Pauh Kota Padang," *YASIN*, vol. 5, no. 4, pp. 2997–3014, 2025, doi: 10.58578/yasin.v5i4.5897.
[17] A. Kennedy and K. D. Maani, "Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari di Nagari Kacang Kabupaten Solok dengan Menggunakan Konsep Dynamic Governance," *J. Teor. dan Ris. Adm. Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2022, doi: 10.24036/jtrap.v6i1.63.
[18] R. Aliza, T. R. Valentina, and R. E. Putera, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie)," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 4, no. 4, pp. 1052–1059, 2024, doi: 10.38035/jihhp.v4i4.2168.
[19] S. D. Kurniawan, S. Suhartono, W. Waris, and A. M. Rizqi, "Penyuluhan Strategi Pengendalian Perjudian Daring Pada Kalangan Penegak Hukum Di Kantor Kepolisian Resort Kebumen," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 3, pp. 320–324, 2024, doi: 10.59025/gkts9222.
[20] J. Lubis *et al.*, "Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Dharma Analitika Medan.," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 327–336, 2025, doi: 10.59025/2rx41m52.
[21] F. Urfan, R. M. Sari, and K. M. Z. Basriwijaya, "Penguatan Ekonomi Badan Usaha Milik Gampong Tunas Muda Melalui Pemetaan Gampong Cinta Raja Kota Langsa," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 107–115, 2024, doi: 10.59025/js.v3i1.202.

[22] L. Theresia *et al.*, "Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Tumbang Nusa Kecematan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 473–480, 2024, doi: 10.59025/gq3fwg14.
[23] M. Ramli, A. M. Rizqi, and A. Nuryanto, "Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 41–48, 2025, doi: 10.59025/5tqm9z03.
[24] I. M. D. P. Susila, I. A. A. Laksmi, and I. M. A. W. Udaksana, "First Aid And Basic Life Support Training Camp Sebagai Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Penanganan Kasus Kegawatdaruratan," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 170–178, 2025, doi: 10.59025/7pb96535.
[25] K. M. Z. Basriwijaya, T. Mahyuddin, K. Muttaqin, N. Nurjannah, Z. Zulhilmi, and Y. Rizal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Budidaya Ayam Ras Pedaging Di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 499–507, 2024, doi: 10.59025/7a0h9t47.
[26] I. Kusumawati *et al.*, "Pemberdayaan Umkm Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Berbasis Probiotik Di Desa Candi, Sidoarjo," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 4, no. 3, 2025, doi: 10.59025/vmwny271.
[27] Suwarti *et al.*, "Penanaman Nilai-nilai Agama dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah dengan Silaturahmi," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 78–85, 2022, doi: 10.59025/js.v1i2.14.
[28] S. Arieta, E. Solina, and A. Valentina, "Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Lingga, Kepulauan Riau," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 234–238, 2022, doi: 10.59025/js.v1i3.52.
[29] A. A. Putri, S. Rizaldi, and R. Ariany, "Transformative Leadership of Wali Nagari Pakan Sinayan Banuhampu Agam Regency in Achieving The Achievement of Nagari Rancak in 2018," *Transform. J. Manaj. Pemerintah.*, pp. 36–47, 2021, doi: 10.33701/jtp.v13i1.1242.
[30] A. Putri and L. Magriasti, "Upaya Pemerintahan Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat," *Publ. J. Public Adm. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 216–224, 2023, doi: 10.24036/publicness.v2i2.94.
[31] S. Ningsih and S. Asri, "Tumpang Tindih Regulasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)," *Ensiklopedia Sos. Rev.*, vol. 3, no. 3, pp. 381–392, 2022, doi: 10.33559/esr.v3i3.1086.